

BAB V

PENUTUP

5.1 . Kesimpulan

Dari seluruh uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Padahal tindak pidana kekerasan seksual adalah pelecehan terhadap kehormatan dan martabat manusia. Karena itu maka Tindak Pidana Kekerasan Seksual terkategori sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.

Akibat dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual menimbulkan berbagai dampak baik itu secara fisik, psikis maupun sosial. Dampak-dampak tindak pidana kekerasan seksual yang dialami oleh korban kekerasan seksual harus dipulihkan atau harus direhabilitasi.

Tugas dan tanggungjawab negara dan pemerintah adalah melakukan rehabilitasi terhadap korban. Tugas dan tanggungjawab negara dan pemerintah dalam memberikan rehabilitasi terhadap korban diatur dalam Pasal 6 ayat (1). Negara memberikan mandat kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk memberikan bantuan rehabilitasi terhadap korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (2) bahwa bantuan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), diberikan berdasarkan Keputusan LPSK. Jadi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah representasi negara dan pemerintah untuk memberikan bantuan rehabilitasi sebagaimana amanat Pasal 6 ayat (1).

Berdasarkan kewenangan yuridisnya ini maka penulis melakukan penelitian terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual untuk memastikan apakah pemenuhan hak rehabilitasi korban kekerasan seksual ini telah didapatkan secara adil atau tidak. Atau dengan kata lain, dalam penelitian terhadap korban tindak kekerasan seksual yang didampingi oleh LBH APIK –NTT, apakah LPSK telah memberikan bantuan rehabilitasi secara maksimal atau tidak.

Maka, berdasarkan hasil penelitian penulis, ditemukan fakta bahwa pemenuhan rehabilitasi korban kekerasan seksual di Kota Kupang sangat minim bila dibandingkan dengan total korban kekerasan seksual yang didampingi LBH APIK-NTT. Dari 283 korban kekerasan seksual yang didampingi LBH APIK-NTT, hanya ada 8 korban yang mendapatkan rehabilitasi sedangkan 275 korban lainnya masih menunggu keputusan LPSK.

Minimnya korban rehabilitasi yang didapatkan oleh korban kekerasan seksual di Kota Kupang menurut penulis disebabkan oleh beberapa hal, yakni:

- 1). Kasus kekerasan seksual yang dilaporkan terus mengalami kenaikan dari tahun ke tahun.
- 2). Tenaga LPSK yang minim berbanding terbalik dengan kasus kekerasan seksual yang terus meningkat pada setiap tahun.
- 3). Berbagai kasus kekerasan yang terjadi di Indonesia semuanya menjadi perhatian LPSK. Jadi LPSK tidak hanya fokus memberikan keputusan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual. Konsekwensinya adalah bahwa banyak kasus korban kekerasan seksual yang harus menunggu keputusan LPSK dalam waktu yang tidak pasti.

Akibat dari begitu banyak laporan kasus yang menumpuk dan minimnya tenaga pada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengakibatkan terjadinya pelanggaran Pasal 35 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang mengatur bahwa “keputusan LPSK mengenai pemberian bantuan kepada Saksi dan/atau Korban harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya permintaan tersebut.”

5.2. Saran

Dari penjelasan di atas dikatakan bahwa pemenuhan hak rehabilitasi korban tindak pidana kekerasan seksual di Kota Kupang sangat minim karena tumpukan kasus dan minimnya tenaga yang menangani laporan masyarakat kepada LPSK yang berdampak pada pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban maka disarankan agar adanya penambahan personil pada LPSK. Para personil diatur agar setiap korban kekerasan menurut jenisnya, harus ditangani oleh orang-orang yang berbeda. Bila dalam Undang-Undang ini mengatur tentang enam jenis kejahatan yang berbeda, maka para personil di LPSK dibagi dalam enam kelompok untuk menangani setiap laporan kejahatan.

Selain itu, sentralisasi LPSK yang terbentuk di ibukota negara, sepatutnya dibentuk pada setiap daerah agar tindakan keputusan bantuan rehabilitasi terhadap korban kekerasan seksual tertangani secara cepat, sebagaimana perintah Pasal 35 Undang-Undang ini.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Arum Giovanni, Menimbang Keadilan (Relevansi Konsep Filsafat Thomas Aquinas bagi Pemaknaan Pancasila), G. Pustaka, Banjarmasin Utara, Agustus 2020

Ashidiqqie Jimly, Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, :Mahkamah Konstitusi Press, Jakarta 2005

Bria Benyamin, Kekerasan Terhadap Perempuan dan Menyikapinya, Yayasan Pustaka Nusantara, Denpasar 2003

Fadjar Mukhtie, Tipe Negara Hukum, Bayumedia Publishing, Cetakan Pertama, Malang, Januari 2004

Jegalus Norbert, Hukum Kata Kerja (Diskursus Filsafat tentang Hukum Progresif), Penerbit Obor, Cetakan I, Jakarta, 2011

Muladi, Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, BP undip, Semarang, 1997

Naning Ramdlon, Cita dan Citra Hak Asasi Manusia di Indonesia, Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1983

Rahmat A, M. Halimi & Amin Mochammad, Memahami Tata Negara, Penerbit Ganeca Exat., Bandung, Mei 2000

Raharjo Satjipto, Hukum dan Masyarakat., Penerbit Angkasa Bandung, Februari 1980

Seran Alexander, Moral Politik Hukum, Penerbit Obor, Jakarta, 1999

INTERNET

<https://komnasperempuan.go.id> diakses pada Selasa 22 Februari pukul 19:45 wita

<https://www.gueesehat.com/dampak-yang-terjadi-pada-korban-kekerasan-seksual> diakses Selasa 22 Februari 2022 pukul 20:20 wita

<https://lpsk.go.id/berita/detailberita/3034> diakses Selasa 22 Februari 2022 pukul 20:24 wita

<https://kbbi.wb.id/rehabilitasi> diakses Kamis, 16 November 2021 pukul 20:20 wita

<https://rssambanglihum.kalselprov.go.id> diakses 14 mei 2022 pukul 18:00 wita

[https://www.zonareferensi.com/pengertian-pemenuhan hak](https://www.zonareferensi.com/pengertian-pemenuhan-hak) diakses 16 november 2021 pukul 20:23 wita

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

